



BUPATI LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PADA DINAS
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Perberasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Perubahan Peraturan Bupati Lebong Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016) Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Perberasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 8)
11. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

4	BAGIAN HUKUM	y
---	--------------	---

12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan Dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Lebong diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) UPTD Balai Benih Padi dan Palawija (BBPP) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong di bidang perbanyakan benih padi dan palawija yang unggul dan bermutu, berkedudukan di Desa Suka Bumi dengan tipe A.
- (2) UPTD Balai Benih Holtikultura adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong di bidang penyediaan benih tanaman holtikultura bermutu yang berkedudukan di Kecamatan Rimbo Pengadang dengan tipe A.
- (3) UPTD Balai Pembibitan Ternak adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong di bidang pembibitan ternak yang berkedudukan di Desa Ladang Palembang dengan tipe A.
- (4) UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong di bidang perikanan air tawar yang berkedudukan di Desa Nangai Tayau I dengan tipe A.



- (5) UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan yang berkedudukan di Desa Ladang Palembang dengan tipe A.
- (6) Dihapus.
- (7) UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong dalam kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangan Dinas.
- (8) UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis penunjang yang menjadi kewenangan Dinas;
 - b. Pelaksanaan administrasi masing-masing UPTD;
 - c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis penunjang di bidang yang menjadi kewenangan masing-masing UPTD;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan ayat (1) butir (f) Pasal 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija (BBPP) terdiri atas :
 1. Kepala UPTD;
 2. Subbag Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - b. UPTD Balai Benih Holtikultura terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Subbag Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - c. UPTD Balai Pembibitan Ternak terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Subbag Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - d. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Subbag Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - e. UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Subbag Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - f. Dihapus.

4 BAGIAN HUKUM y

3. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 31 dihapus

Pasal III
Ketentuan Peralihan

- (1) Peraturan Bupati Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peralihan yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari aspek keuangan dan kepegawaian.

Pasal IV
Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tabei
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI LEBONG

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tabei -
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 26

